



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 2379 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/37425/436.7.1/2023 Tanggal 19 Desember 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP WARDHANI SURABAYA
Jenis Pendidikan : SMP
Alamat : Jl. MANUKAN KARYA SURABAYA RT 7 / RW 6
Kelurahan Manukan Kulon
Kecamatan Kec. Tandes
Kota Surabaya
NPSN : 20532617
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN KURNIA
Berdasarkan Akta Notaris : YATININGSIH, SH, MH Nomor 131 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-07927.50.10.2014
Ketua Penyelenggara : Hj. SUHARIYATI
Nama Kepala Sekolah : Hj. RACHMINI WARDANI, S.Pd, MM

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/1420/436.7.1/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 19 Desember 2023 sampai dengan 19 Desember 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **19 Desember 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009